

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 152/PMK.03/2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR [181/PMK.03/2007](#) TENTANG BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN,  
SERTA TATA CARA PENGAMBILAN PENGISIAN, PENANDATANGANAN,  
DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memberi kemudahan kepada Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan dan Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan, perlu mengatur kembali mengenai tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan dan Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan elektronik serta on-line (e-Filling);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor [181/PMK.03/2007](#) tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan;

Mengingat :

1. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983](#) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor [181/PMK.03/2007](#) tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR [181/PMK.03/2007](#) TENTANG BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN, SERTA TATA CARA  
PENGAMBILAN PENGISIAN, PENANDATANGANAN, DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor [181/PMK.03/2007](#) tentang Bentuk dan Isi Surat

# Peraturan Menteri Keuangan, 152/PMK.03/2009

Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan diubah sebagai berikut :



1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan :

1. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. SPT Masa adalah SPT untuk suatu Masa Pajak.
3. SPT Tahunan adalah SPT untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak
4. e-SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
5. Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memberikan jasa pengiriman surat

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 5

- (1) SPT berbentuk formulir kertas (hardcopy) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dapat diambil secara langsung di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (2) SPT berbentuk e-SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, aplikasinya dapat:
  - a. diambil secara langsung oleh Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan; atau
  - b. diunduh dari website Direktorat Jenderal Pajak.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Penyampaian SPT oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, dapat dilakukan:

- a. secara langsung;
- b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
- c. dengan cara lain.

(2) Cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

- a. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
- b. e-Filing.

(3) Atas penyampaian SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan tanda penerimaan surat dan atas penyampaian SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan Bukti Penerimaan Elektronik.

(4) Bukti Pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf c, serta

4. Ketentuan Pasal 12 ayat (12) huruf b diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) disampaikan:

- a. secara langsung;
- b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
- c. dengan cara lain.

(2) Cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
- b. e-Filing.

(3) Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan tanda penerimaan surat dan penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan Bukti Penerimaan Elektronik.

(4) Bukti penerimaan

5. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. bentuk dan isi SPT serta keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan dalam SPT;
- b. bentuk dan isi SPT untuk Wajib Pajak tertentu;
- c. tempat dan cara lain pengambilan SPT;
- d. tata cara pengisian SPT;
- e. tata cara penandatanganan SPT;
- f. tata cara penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan; dan
- g. tata cara penyampaian SPT atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara on-line yang real time (e-Filling),

diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

## Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya



# Peraturan Menteri Keuangan, 152/PMK.03/2009

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 September 2009  
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 September 2009  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 315